



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2014/PA.Buk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkarapermohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Morowali,-----

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya ;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal 20 Juni 2014 Nomor 5/Pdt.P/2014/PA.Buk.telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah (sekarang Kecamatan Bungku Timur), Kabupaten Morowali, dan sampai

Salinan Penetapan No. 5/Pdt.P/2014/PA.BukHal 1 dari 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;-----

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 Tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: Ahdan, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Masri Paraga dan Nudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.100,- (sebelas ribu seratus rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II; -----
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 20 tahun;----
 - b. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 15 tahun;-----
 - c. ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 7 tahun;-----
 - d. ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 5 tahun;-----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah (sekarang Kecamatan Bungku Timur), Kabupaten Morowali dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan

Salinan Penetapan No. 5/Pdt.P/2014/PA.BukHal 2 dari 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya; -----

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Maret 1994;-----

8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1994 di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah (sekarang Kecamatan Bungku Timur), Kabupaten Morowali;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah (sekarang Kecamatan Bungku Timur), Kabupaten Morowali;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Salinan Penetapan No. 5/Pdt.P/2014/PA.BukHal 3 dari 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Alat Bukti Tertulis ;-----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206051212640001 tanggal 12 Februari 2013 atas nama Pemohon I, telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, lalu diberi tanda bukti (P1) ;-----
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206055404740001 tanggal 03 Mei 2013 atas nama Pemohon II, telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, lalu diberi tanda bukti (P2) ;-----
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206053006074338 tanggal 01 Februari 2011 atas nama Pemohon I, telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, lalu diberi tanda bukti (P3) ;-----

2. Saksi-Saksi;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :-----

Salinan Penetapan No. 5/Pdt.P/2014/PA.BukHal 4 dari 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PERTAMA, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah ponakan sepupu ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Maret 1994 di Desa Bahomoahi, yang menikahkan adalah Imam Desadi rumah keluarga Pemohon II, dan yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Ahdan yang sekarang telah meninggal dunia, dengan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama MASRI PARAGA dan saya sendiri yang sekarang menjadi saksi ;-----
- Bahwa maskawin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.11.100,- (sebelas ribu seratus rupiah) dan seperangkat alat shalat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tanpa ada keberatan dari pihak lain ;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan ;---
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak ;-----

Salinan Penetapan No. 5/Pdt.P/2014/PA.BukHal 5 dari 12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang ;-----
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tidak dicatat di Kantor KUA setempat, karena petugas yang dimintakan bantuan ternyata lalai dan tidak mencatat serta mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA setempat walau Pemohon I dan Pemohon II telah membayar sejumlah uang ;-----
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbath Nikah adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dari KUA setempat ;---
2. SAKSI KEDUA, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah sepupu ;-----
 - Bahwa saksi hadir dan ikut serta dalam majelis akad nikah serta mendengarkan semua proses ijab qabul pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Maret 1994 di Desa Bahomoahi, yang menikahkan adalah Imam Desa di rumah keluarga Pemohon II, dan yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Ahdan yang sekarang telah meninggal dunia, dengan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama MASRI PARAGA (telah meninggal dunia) dan NUDIN (yang menjadi saksi pertama dalam permohonan ini);-----

Salinan Penetapan No. 5/Pdt.P/2014/PA.BukHal 6 dari 12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.11.100,- (*sebelas ribu seratus rupiah*) dan seperangkat alat shalat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;-----
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;-----
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tanpa ada keberatan dari pihak lain ;-----
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan ;---
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak ;-----
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang ;-----
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tidak dicatat di Kantor KUA setempat, karena petugas yang dimintakan bantuan ternyata lalai dan tidak mencatat serta mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA setempat walau Pemohon I dan Pemohon II telah membayar sejumlah uang ;-----
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbath Nikah adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dari KUA setempat ;---
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya ;-----

Salinan Penetapan No. 5/Pdt.P/2014/PA.BukHal 7 dari 12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 12 Maret 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah (sekarang Kecamatan Bungku Timur), Kabupaten Morowali, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri, bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 Tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: Ahdan, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Masri Paraga dan Nudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.100,- (sebelas ribu seratus rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon

Salinan Penetapan No. 5/Pdt.P/2014/PA.BukHal 8 dari 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, dan perkawinan tersebut dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (imam desa saat itu) akan tetapi belum terdaftar, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbath Nikah untuk keperluan pengambilan buku nikah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang menerangkan bahwa benar pada tanggal 12 Maret 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah (sekarang Kecamatan Bungku Timur), Kabupaten Morowali, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri, bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 Tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: Ahdan, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Masri Paraga dan Nudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.100,- (sebelas ribu seratus rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan syari'at Islam, akan tetapi sebagai Petugas Pencatat Nikah yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ternyata belum dan lalai mendaftarkan pernikahan keduanya di KUA setempat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku

Salinan Penetapan No. 5/Pdt.P/2014/PA.BukHal 9 dari 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah (sekarang Kecamatan Bungku Timur), Kabupaten Morowali, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: Ahdan, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Masri Paraga dan Nudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.100,- (sebelas ribu seratus rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;-----

- Pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat (imam desa saat itu) akan tetapi belum dan lalai untuk didaftarkan sampai sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sesuai dengan pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Memperhatikan dalil kitab l'anat At-Thalibin juz (4) halaman 254 sebagai berikut :-----

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشأهدين عدول

Artinya :*Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil ;-----*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Salinan Penetapan No. 5/Pdt.P/2014/PA.BukHal 10 dari 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon ;-----

Mengingat, penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1994, di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah (sekarang Kecamatan Bungku Timur), Kabupaten Morowali;-----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;-----

Demikian ditetapkan di Bungku pada hari Kamistanggal 14 Agustus 2014 yang bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 H, oleh kami Ir. RASYID RIDHA SYAHIDE, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH. dan H. MIHDAR, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Salinan Penetapan No. 5/Pdt.P/2014/PA.BukHal 11 dari 12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MUNIFA, SH. sebagai

Panitera Pengganti dandihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Hakim Anggota

ttd

Drs. ABD. HAMID SANEWING,MH

Hakim Anggota

ttd

H. MIHDAR, S. Ag., MH.

Ketua Majelis,

ttd

Ir. RASYID RIDHA SYAHIDE, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUNIFA, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 400.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |

J u m l a h Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan No. 5/Pdt.P/2014/PA.BukHal 12 dari 12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)